



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2019/PA. Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Syamsuddin bin Baharuddin Tola, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjual sayur, tempat kediaman di Dusun Kalukuang, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon;
melawan

Anita Rani binti Rani Lotteng, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Bonto Jai, Desa Kalukuang, kecamatan galesong, Kabupaten Takalar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari itu juga dalam register perkara Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Tkl telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 November 2016, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA. Tkl



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0204/019/XI/2016, tertanggal 09 November 2016

1. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Dusun Kalukuan, Desa Kalukuan, Kecamatan Selatan, Kabupaten Takalar, selama kurang lebih 2 tahun lamanya

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan *a quo*, pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang orang anak bernama, masing-masing bernama:

- Salsabila, peempuan (Alm)
- Raya Adeliah, perempuan, umur 2 bulan

3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2016 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh:

- Termohon sering kurang ajar terhadap pemohon dan orang tua pemohon
- Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas kepada pemohon
- Termohon sudah tidak menghargai pemohon sebagai suaminya

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada Bulan Juli tahun 2019, pada saat itu tanpa alasan yang jelas termohon marah kemudian semua pakaian pemohon dikeluarkan dari lemari baju oleh termohon dan pemohonpun di usir oleh termohon, sehingga pemohon pergi

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA. Tkl



meninggalkan rumah yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (**Syamsuddin Bin Baharuddin Tola**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Anita Rani Binti Rani Lotteng**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya *ex auquo et bono*

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara *relaas* panggilan yang dibuat oleh jurusita

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA. Tkl



pengganti Pengadilan Agama Takalar Nomor 267/Pdt.G/2019/PA. Tkl, tanggal 16 Oktober 2019 dan 24 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan dan penasehatan majelis hakim tidak berhasil, maka majelis hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Tkl, tanggal 9 Oktober 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk membuktikan perkawinannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0204/019/XI/2016, tanggal 9 Nopember 2016, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai cukup serta distempel pos kemudian oleh majelis hakim diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Basri bin Hamada, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Ballaparang, Desa Parangmata, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah ipar pemohon dan kenal termohon bernama Anita Rani sebagai istri pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon kadang di rumah orang tua termohon.

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA. Tkl



- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa sebab sehingga pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar karena termohon sering kurang ajar kepada pemohon dan orang tua pemohon, termohon sering marah tanpa alasan yang jelas dan termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami namun saksi tidak pernah melihat atau mendengar pemohon berselisih dan bertengkar dengan termohon, saksi hanya diberitahu oleh pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, pemohon meninggalkan termohon karena diusir oleh termohon.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak pernah berkomunikasi sehingga keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

2. Dg. Nangga bin Baharuddin Tola, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pare'balang, Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon dan kenal termohon bernama Anita Rani sebagai istri pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon kadang di rumah orang tua termohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA. Tkl



- Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa sebab sehingga pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar karena termohon sering kurang ajar kepada pemohon dan orang tua pemohon, termohon sering marah tanpa alasan yang jelas namun saksi tidak pernah melihat atau mendengar pemohon berselisih dan bertengkar dengan termohon, saksi hanya diberitahu oleh pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, pemohon meninggalkan termohon karena diusir oleh termohon.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak pernah berkomunikasi sehingga keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan, serta telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan pada tahap kesimpulan, pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk bercerai selanjutnya pemohon mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9)

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA. Tkl



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena termohon bertempat kediaman di wilayah Takalar, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka maksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap termohon dengan dalil bahwa sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering kurang ajar terhadap pemohon dan orang tua pemohon, termohon sering

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA. Tkl



marah tanpa alasan yang jelas dan termohon sudah tidak menghargai pemohon sebagai suami sehingga pada bulan Juli 2019 perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon mencapai puncaknya dan sejak saat itu pula pemohon dan termohon pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai secara yuridis pemohon menyandarkan dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga penggugat dan tergugat, berujung pisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga termohon tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana didalilkan pemohon dalam posita permohonannya, maka pemohon tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*) karena perkara perceraian merupakan perkara khusus (*lex specialis*) dan hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu majelis

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA. Tkl



hakim mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara pemohon dan termohon sebagaimana yang didalilkan pemohon pada poin 1.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P yang merupakan akta otentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu Basri bin Hamada dan Dg. Nagga bin Baharuddin Tola, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkar pemohon dan termohon kedua saksi tidak mengetahuinya karena hanya

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA. Tkl



diberitahu oleh pemohon dengan demikian majelis hakim menilai tidak terbukti perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 dan sejak pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah berkomunikasi sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi pemohon berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 5 November 2016.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun tetapi sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 dan selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sudah tidak saling berkomunikasi sehingga tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena telah

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA. Tkl



pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi sehingga tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah berpisah tempat tinggal yang berlangsung selama kurang lebih empat bulan tanpa saling mempedulikan, adalah merupakan indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon meskipun tidak berwujud adu verbal maupun adu fisik.

Menimbang, bahwa seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi antara pemohon dengan termohon yang berlangsung terus menerus adalah merupakan fakta konkrit yang menunjukkan hubungan pemohon dan termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga pemohon dan termohon sudah sangat dalam, tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi, mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa untuk kemashlahatan bagi pemohon dan termohon, adalah adil dan bijaksana memisahkan pemohon dan termohon dari ikatan perkawinan dan jika pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan termohon, maka permohonan pemohon agar diberi izin untuk

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA. Tkl



menjatuhkan talak terhadap termohon dapat dikabulkan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

"...Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis hakim menyatakan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Takalar terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata permohonan pemohon tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA. Tkl



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin pemohon (Syamsuddin bin Baharuddin Tola) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Anita Rani binti Rani Lotteng) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag., M.H., sebagai ketua majelis, Fadilah, S. Ag., dan Muh. Hasyim, Lc., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Ismawaty, S. Ag., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

5.

ttd

ttd

Fadilah, S.Ag.

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

ttd

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Ismawaty, S. Ag.

Perincian biaya

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA. Tkl



2. Proses : Rp
50.000,00
3. Panggilan
: Rp 390.000,00
4. PNBP panggilan pertama penggugat : Rp 10.000,00
5. PNBP panggilan pertama tergugat : Rp 10.000,00
6. Redaksi : Rp
10.000,00
7. Meterai : Rp
6.000,00
J u m l a h : Rp 506.000,00
(lima ratus enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA. Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)